



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jl. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Nomor : **B-884**/Bua.3/ KU.01/12/2016 19 Desember 2016
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan Susulan/Kekurangan Tunjangan Khusus Kinerja

Kepada Yth.

1. Para Sekretaris Eselon I
2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama

Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan masih adanya Tunjangan Khusus Kinerja yang belum terbayar pada tahun 2016 di beberapa satuan kerja, sehingga hak mereka belum diterima secara penuh, dan untuk penyusunan data akrual khususnya akun belanja pegawai, maka berkaitan dengan hal tersebut diminta kepada saudara untuk segera mengajukan susulan/kekurangan Tunjangan Khusus Kinerja melalui aplikasi Komdanas, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengajuan susulan/kekurangan Tunjangan Khusus Kinerja yang diajukan dimulai 1 (satu) tahun anggaran sebelum tahun anggaran pengajuan;
2. Apabila terdapat PNS yang mutasi, susulan/kekurangan diajukan pada satuan kerja yang baru (tempat pegawai aktif);
3. Jabatan yang digunakan untuk pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja menggunakan data jabatan per tanggal 1 pada bulan yang diajukan (perlakuan sama dengan gaji);
4. Apabila ada perubahan CPNS ke PNS maka bisa dimintakan kekurangan berdasarkan TMT SK PNS tersebut;
5. Pegawai yang telah Pensiun tidak dibayarkan berdasarkan TMT Pensiun;
6. Pengajuan susulan/kekurangan Tunjangan Khusus Kinerja di aplikasi Komdanas paling lambat dikunci tanggal 10 Januari 2017

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatiannya diucapkan terima kasih



Kepala Biro Keuangan
Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI

H. Sutisna, S.Sos., M.Pd.
NIP. 19581127 198403 1 001

Tembusan Yth:

1. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Para Ketua Pengadilan tingkat Banding dan tingkat Pertama;
6. Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi MA RI;
7. Pengelola Tunjangan Khusus Kinerja